



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2023/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nisfu Sa'ban Bin Marzuki
2. Tempat lahir : Alue le Puteh
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/18 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lama, Desa Alue le Puteh, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan 29 April 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 142/Pid.B/2023/PN Ksp tanggal 7 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2023/PN Ksp tanggal 7 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NISFU SA'BAN BIN MARZUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan " Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap NISFU SA'BAN BIN MARZUKI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Foto Copy BPKB Mobil DAIHATSU PICK UP GRAND MAX dengan Nomor Polisi BL 8445 F Atas nama pemilik SAPRIZAL;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Leasing;
- 1 (satu) unit Mobil DAIHATSU GRAND MAX Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BL 8445 F Tahun 2018, Dengan Nosin: 3SZDGM6426 dan Noka: MHKP3CA1JJK163495 Atas Nama Pemilik SAPRIZAL beserta STNK Asli.

(DIKEMBALIKAN KEPADA KORBAN SAFRIZAL Bin MARDIAN)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **NIFSU SA'BAN Bin MARZUKI** Pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan April Tahun 2023 bertempat di Desa Alue le Putih Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berupa 1 (satu) Unit Mobil DAIHATSU GRAND MAX Warna Hitam dengan Nopol BL 8445F Tahun 2018 Dengan Nosin 3SZDGM6426 dan Noka : MHKP3CA1JJK163495 yaitu milik korban Syafrizal Bin Mardian, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada awal tahun 2022 terdakwa bekerja dengan korban Safrizal Bin Mardian sebagai sopir mobil Pik Up **DAIHATSU GRAND MAX Warna Hitam dengan Nopol BL 8445F Tahun 2018** untuk membawa minyak dari manyak payed ke Kecamatan Serba Jadi, sehingga pada saat itu terdakwa diberikan kepercayaan oleh korban Syarizal Bin Mardian untuk membawa dan merawat mobil tersebut;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari awal tahun 2022 sampai dengan bulan agustus 2022 kendaraan mobil jenis Daihatsu Grand Max tersebut dikuasai oleh terdakwa, namun berjalan nya waktu terdakwa sekitar bulan januari tahun 2023 terdakwa memiliki hutang pada orang lain dengan jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), karena hutang tersebut terdakwa tidak memiliki uang untuk membayarnya maka timbul niat terdakwa untuk menggadaikan mobil jenis Daihatsu Grand Max tersebut;

Bahwa terdakwa menggadaikan mobil Daihatsu Grand Max kepada sdra. KIKI (nama panggilan) sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tidak meminta ijin kepada korban Syafrizal Bin Mardian, selanjutnya uang gadai mobil jenis Daihatsu Grand Max tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) digunakan terdakwa untuk bermain judi online;

Bahwa sekitar 2 (dua) minggu sdra. KIKI (nama panggilan) mengembalikan mobil Daihatsu Grand Max tersebut kepada terdakwa dengan mengembalikan uang yang sudah digunakan oleh terdakwa, lalu terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada sdra. KIKI, tidak lama kemudian terdakwa menggadaikan kembali mobil Daihatsu Grand Max milik korban Syafrizal Bin Mardian tersebut kepada orang lain yaitu kepada orang Idi Rayeuk yang mana terdakwa mengenalnya dari media sosial Facebok (FB) sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Bahwa sekitar 3 minggu orang idi rayeuk yang terdakwa tidak ingat namanya meminta kepada terdakwa agar mobil Daihatsu Grand Max tersebut untuk ditebus kembali, namun karena terdakwa tidak memiliki uang terdakwa mencari orang lain lagi untuk menggadai mobil Daihatsu Grand Max tersebut, setelah itu terdakwa menanyakan kepada bang din (nama panggilan) terkait siapa orang yang mau menggadai mobil Daihatsu Grand Max tersebut, dan sdra. Bang din (nama panggilan) memberitahukan bahwa ada sdra. Hasballah yang tinggal kota perelak, lalu terdakwa pergi ke perelak menjumpai sdra. Hasballah, sesampainya di perelak terdakwa langsung menemui sdra. Hasballah dan menggadaikan mobil Daihatsu Grand Max tersebut kepada sdra. Hasballah dengan jumlah sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Bahwa pada bulan Februari tahun 2023 korban Syafrizal Bin Mardian tidak melihat lagi mobil Daihatsu Grand Max dari tangan terdakwa, dan selanjutnya korban Syafrizal Bin Mardian curiga dengan keberadaan mobil Daihatsu Grand Max miliknya tersebut lalu korban pergi menemui terdakwa dirumahnya bertempat di Desa Alue le Puteh Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang, dan menanyakan kepada terdakwa keberadaan mobil milik korban, lalu terdakwa menjawab dan mengakui bahwa mobil

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Grand Max tersebut sudah digadaikan oleh terdakwa kepada sdr.

Hasballah dengan uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Bahwa pada hari jumat tanggal 28 April 2023 korban Syafrizal Bin Mardian melaporkan terdakwa ke Polsek Manyak payed;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban Syafrizal Bin Mardian mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **NIFSU SA"BAN Bin MARZUKI** Pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan April Tahun 2023 bertempat di Desa Alue le Putih Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakakan orang lain untuk meyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yaitu terhadap korban Safrizal Bin Mardian”"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada awal tahun 2022 terdakwa bekerja dengan korban Safrizal Bin Mardian sebagai sopir mobil Pik Up **DAIHATSU GRAND MAX Warna Hitam dengan Nopol BL 8445F Tahun 2018** untuk membawa minyak dari manyak payed ke Kecamatan Serba Jadi, sehingga pada saat itu terdakwa diberikan kepercayaan oleh korban Syarizal Bin Mardian untuk membawa dan merawat mobil tersebut;

Bahwa dari awal tahun 2022 sampai dengan bulan agustus 2022 kendaraan mobil jenis Daihatsu Grand Max tersebut dikuasai oleh terdakwa, namun berjalan nya waktu terdakwa sekitar bulan januari tahun 2023 terdakwa memiliki hutang pada orang lain dengan jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), karena hutang tersebut terdakwa tidak memiliki uang untuk membayarnya maka timbul niat terdakwa untuk menggadaikan mobil jenis Daihatsu Grand Max tersebut;

Bahwa terdakwa menggadaikan mobil Daihatsu Grand Max kepada sdr. KIKI (nama panggilan) sebesar Rp. 7.000,000,- (tujuh juta rupiah) tidak meminta ijin kepada korban Syafrizal Bin Mardian, selanjutnya uang gadai mobil jenis Daihatsu Grand Max tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang sebesar Rp. 4.000,000,- (empat juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) digunakan terdakwa untuk bermain judi online;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar 2 (dua) minggu sdra. KIKI (nama panggilan) mengembalikan mobil Daihatsu Grand Max tersebut kepada terdakwa dengan mengembalikan uang yang sudah digunakan oleh terdakwa, lalu terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada sdra. KIKI, tidak lama kemudian terdakwa menggadaikan kembali mobil Daihatsu Grand Max milik korban Syafrizal Bin Mardian tersebut kepada orang lain yaitu kepada orang Idi Rayeuk yang mana terdakwa mengenalnya dari media sosial Facebook (FB) sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Bahwa sekitar 3 minggu orang idi rayeu yang terdakwa tidak ingat namanya meminta kepada terdakwa agar mobil Daihatsu Grand Max tersebut untuk ditebus kembali, namun karena terdakwa tidak memiliki uang terdakwa mencari orang lain lagi untuk menggadaikan mobil Daihatsu Grand Max tersebut, setelah itu terdakwa menanyakan kepada bang din (nama panggilan) terkait siapa orang yang mau menggadaikan mobil Daihatsu Grand Max tersebut, dan sdra. Bang din (nama panggilan) memberitahukan bahwa ada sdra. Hasballah yang tinggal kota perelak, lalu terdakwa pergi ke perelak menjumpai sdra. Hasballah, sesampainya di perelak terdakwa langsung menemui sdra. Hasballah dan menggadaikan mobil Daihatsu Grand Max tersebut kepada sdra. Hasballah dengan jumlah sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Bahwa pada bulan Februari tahun 2023 korban Syafrizal Bin Mardian tidak melihat lagi mobil Daihatsu Grand Max dari tangan terdakwa, dan selanjutnya korban Syafrizal Bin Mardian curiga dengan keberadaan mobil Daihatsu Grand Max tersebut lalu korban pergi menemui terdakwa dirumahnya bertempat di Desa Alue le Puteh Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang, dan menanyakan kepada terdakwa keberadaan mobil milik korban, lalu terdakwa menjawab dan mengakui bahwa mobil Daihatsu Grand Max tersebut sudah digadaikan oleh terdakwa kepada sdra. Hasballah dengan uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Bahwa pada hari jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 08.00 wib korban Syafrizal Bin Mardian melaporkan terdakwa ke Polsek Manyak payed;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban Syafrizal Bin Mardian mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan untuk itu tidak mengajukan keberatan/eksepsi di persidangan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Safrizal Bin Mardian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa ada menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max milik Saksi tanpa adanya izin dari Saksi selaku pemilik mobil tersebut;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa memiliki hubungan kerja dimana Terdakwa merupakan sopir dari mobil Daihatsu Grand Max milik Saksi untuk mencari sewa serabutan;
- Bahwa awalnya mobil tersebut dalam penguasaan Saksi namun pada bulan Agustus 2022 Saksi mempercayakan Terdakwa untuk merawat dan membawa mobil Saksi tersebut;
- Bahwa setelah beberapa bulan tepatnya pada bulan Januari 2023 Saksi tidak melihat mobil Saksi bersama Terdakwa namun saat itu Terdakwa mengatakan mobil milik Saksi tersebut disimpan/berada dirumah ayahnya di Samalanga dan Saksi mempercayai hal tersebut;
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Februari 2023 ada seseorang yang bernama Hasballah menelpon Saksi dan bertanya "apakah mobil milik saya dijual" lalu Saksi menjawab "tidak karena masih ada hutang di leasing" lalu orang tersebut berkata "mobil ada sama saya Nisfu bilang mau dijual dan dia sudah ambil uang dua puluh tiga juta";
- Bahwa saat itu Saksi langsung terkejut dan langsung menemui Terdakwa dengan ditemani oleh Saksi Juanda Dadang Rinaldi kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa dimana keberadaan mobil Grand Max milik Saksi namun saat itu Terdakwa berbohong dengan mengatakan mobil tersebut masih di Samalanga;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa dimana keberadaan mobil Saksi tersebut lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi jika mobil milik Saksi tersebut telah digadaikan kepada orang Peureulak yang bernama Hasballah sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi mengajak sdr Hasballah untuk bertemu untuk mengetahui bagaimana hal tersebut bisa terjadi kemudian pada bulan Februari 2023 Saksi bertemu dengan sdr Hasballah dan Terdakwa di Kota Langsa dimana sdr Hasballah mengatakan jika mobil tersebut bisa ditebus dengan membayar uang sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian saat itu Terdakwa berjanji akan menebus mobil milik Saksi tersebut;

- Bahwa setelah beberapa hari Terdakwa tidak menepati janjinya dimana Terdakwa tidak bisa dihubungi dan melarikan diri;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekira pukul 06.30 Wib Saksi memperoleh informasi jika Terdakwa ada pulang kerumah orang tuanya yang berada di Desa Alue le Puteh lalu Saksi bersama Saksi Juanda Dadang Rinaldi mendatangi rumah orang tua Terdakwa lalu kami membawa Terdakwa ke Polsek Manyak Payed dan melaporkan kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi meminta tolong kepada teman Saksi yang juga Anggota Polsek Manyak Payed untuk menemani Saksi menemui sdr Hasballah dimana sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 Saksi menghubungi sdr Hasbalah dan berpura-pura hendak menebus Mobil Saksi tersebut lalu saat itu sdr Hasbalah menyuruh Saksi untuk datang ke Peureulak;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama Anggota Polsek Manyak Payed pergi menuju Peureulak dan sesampainya di lokasi pertemuan Saksi terlebih dahulu yang turun dari mobil sementara Anggota Polsek Manyak Payed memantau dari jauh lalu saat itu Saksi bertemu dengan sdr Hasbalah kemudian Saksi meminta kepada sdr Hasbalah untuk menunjukkan keberadaan mobil milik Saksi tersebut lalu sdr Hasbalah menunjukkan mobil tersebut kepada Saksi;
- Bahwa kemudian Anggota Polsek Manyak Payed langsung turun dari mobil dan saat itu sdr Hasbalah langsung melarikan diri;
- Bahwa saat itu Saksi bersama Anggota Polsek Manyak Payed sempat mengejar sdr Hasbalah namun sdr Hasbalah berhasil melarikan diri kemudian mobil milik Saksi tersebut dibawa ke Polsek Manyak Payed untuk diamankan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2022 lalu Saksi memperkerjakan Terdakwa sebagai sopir dari mobil Saksi tersebut;
- Bahwa sistem upah yang Saksi berikan yaitu apabila ada sewa silahkan ambil untuk Terdakwa secukupnya dan sisanya diberikan kepada Saksi selaku pemilik mobil;
- Bahwa biaya operasional mobil tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa akibat peristiwa ini Saksi mengalami kerugian sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan merupakan milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menjual ataupun menggadaikan mobil milik Saksi kepada orang lain;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa namun Saksi tetap menginginkan Terdakwa diproses hukum agar menjadi pembelajaran bagi Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya
- 2. Juanda Dadang Rinaldi Bin Junaidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa ada menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max milik Saksi Safrizal tanpa adanya izin dari Saksi Safrizal selaku pemilik mobil tersebut;
 - Bahwa sebelumnya Saksi memiliki hubungan kerja dengan Saksi Safrizal dimana Saksi sebelumnya bekerja sebagai sopir Saksi Safrizal dari tahun 2018 sampai dengan 2022;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa juga bekerja sebagai sopir Saksi Safrizal;
 - Bahwa kemudian ada bulan Februari 2023 saya diajak oleh Saksi Safrizal untuk menemui Terdakwa dan menanyakan keberadaan mobil miliknya lalu dari pengakuan Terdakwa diketahui jika mobil milik Saksi Safrizal telah digadaikan kepada orang Peureulak sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan saat itu Terdakwa minta waktu untuk menebus dan mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi Safrizal;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa menghilang dan tidak diketahui dimana keberadaannya lalu selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 Saksi kembali diajak kemabali Saksi Safrizal ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Desa Alue Ier Puteh dimana saat itu Saksi Safrizal memperoleh informasi jika Terdakwa sedang pulang ke rumah orang tuanya kemudian Saksi dan Saksi Safrizal membawa Terdakwa ke Polsek Manyak Payed dan melaporkan kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
 - Bahwa dari keterangan Saksi Safrizal diketahui sebelumnya Saksi Safrizal ada mempercayakan mobil miliknya kepada Terdakwa untuk dirawat dan mencari pekerjaan serabutan;
 - Bahwa dari keterangan Saksi Safrizal Terdakwa menggadaikan mobil milik Saksi Safrizal kepada orang Peureulak sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
 - Bahwa akibat peristiwa ini Saksi Safrizal mengalami kerugian sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan merupakan milik Saksi Safrizal;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Safrizal;
 - Bahwa setahu Saksi, Saksi Safrizal tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menjual ataupun menggadaikan mobil milik Saksi Safrizal kepada orang lain;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

3. M. Rifki Akbar Bin Zulkifli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa ada menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max milik Saksi Safrizal tanpa adanya izin dari Saksi Safrizal selaku pemilik mobil tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi memiliki hubungan kerja dengan Saksi Safrizal dimana Saksi sebelumnya bekerja sebagai sopir Saksi Safrizal dari tahun 2019 sampai dengan 2021;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dimana Terdakwa juga bekerja sebagai sopir Saksi Safrizal;
- Bahwa setelah tidak bekera dengan Saksi Safrizal, Saksi ada bertemu dengan Terdakwa kemudian saat itu Terdakwa mengatakan jika 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max milik Saksi Safrizal sudah dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2023 yang hari dan tanggalnya Saksi lupa, Saksi ada bertemu lagi dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mencari orang yang mau beli atau gadai mobil Grand Max tersebut, lalu saat itu Saksi memberi ide kepada Terdakwa untuk memposting di *Marketplace (FB)* namun saat itu Terdakwa mengatakan tidak mengerti caranya lalu Saksi disuruh untuk memposting mobil tersebut di FB menggunakan *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa setelah di posting di *Marketplace (FB)* ternyata ada orang Idi Rayeuk yang mau membeli mobil tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi menemui orang Idi tersebut lalu mobil tersebut tidak jadi di jual melainkan digadaikan oleh Terdakwa sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Ksp



- Bahwa setelah itu ke esokan harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi dan saat itu Terdakwa meminjam uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan untuk menebus BPKB mobil Grand Max tersebut yang digadaikan kepada kakaknya dan Saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya sekitar lebih kurang 2 (dua) minggu kemudian sekitar bulan Februari 2023 Saksi diajak oleh Terdakwa untuk menemui orang yang hendak beli mobil Grand Max dan Saksi pun pergi bersamanya diwarung kopi dekat Mesjid Raya Langsa, setelah beberapa menit kemudian datang orang Peureulak yang tidak saya kenal sebanyak 4 (empat) orang lalu tidak lama kemudian datang Saksi Safrizal, dan saat itu Saksi Safrizal menanyakan keberadaan mobil miliknya kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan jika mobil tersebut sudah digadaikan kepada orang Peureulak dan saat itulah Saksi baru mengetahui jika mobil tersebut belum dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Safrizal;
 - Bahwa setelah itu Saksi pulang dan tidak mengetahui lagi bagaimana kelanjutannya sampai akhirnya Saksi mengetahui Terdakwa dibawa dan dilaporkan oleh Saksi Safrizal ke Polsek Manyak Payed;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan merupakan milik Saksi Safrizal;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Safrizal;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BL 8445 F milik Saksi Safrizal tanpa adanya izin dari Saksi Safrizal selaku pemilik;
- Bahwa awalnya pada awal tahun 2022 Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil Pick UP Daihatsu Grand Max Warna Hitam dengan Nopol BL 8445 F milik Saksi Safrizal dimana Terdakwa bekerja membawa minyak dari Kecamatan Manyak Payed ke Kecamatan Serba Jadi sampai akhirnya pada bulan Agustus 2022 Terdakwa diberi kepercayaan oleh Saksi Safrizal untuk membawa dan merawat mobil tersebut sejak Bulan Agustus 2022;
- Bahwa pada bulan Januari 2023 Terdakwa memiliki hutang dengan teman Terdakwa sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) karena Terdakwa tidak

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui darimana cari uang untuk membayar hutang tersebut lalu Terdakwa menggadaikan mobil daihatsu grand max warna hitam milik Saksi Safrizal yang ada pada Terdakwa;

- Bahwa mobil tersebut awalnya Terdakwa gadaikan kepada sdr Kiki pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 dimana mobil tersebut Terdakwa antar ke rumahnya sekira pukul 17.00 WIB lalu Terdakwa mengambil uang dari KIKI sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang selanjutnya Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang kepada teman Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa dan bermain judi online

- Bahwa sekira 2 (dua) minggu kemudian sdr KIKI menghubungi Terdakwa dan meminta uangnya dikembalikan dikarenakan sdr Kiki sedang memperbaiki rumah lalu Terdakwa mencari orang lain untuk mengalihkan gadai mobil tersebut dimana kemudian Terdakwa meminta tolong kepada teman Saksi M Rifki untuk memposting mobil Grand Max tersebut di HP Terdakwa melalui FB (Marketplace) dengan maksud hendak di jual;

- Bahwa setelah di *posting* oleh Saksi M Rifki pada hari itu juga ada orang yang mau lihat mobil tersebut kemudian menghubungi Terdakwa dimana orang tersebut mengaku bernama sdr Agam dan tinggal di Idi Rayeuk lalu Terdakwa dan sdr Agam sepakat untuk bertemu di Kota Langsa untuk melihat mobil tersebut;

- Bahwa saat Terdakwa dan sdr Agam bertemu sdr Agam meminta Terdakwa untuk menunjukkan BPKB mobil tersebut namun saat itu Terdakwa menjawab BPKB mobil tersebut masih di leasing dan akan Terdakwa serahkan setelah Terdakwa menebus mobil tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa meminta uang kepada sdr Agam sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) untuk menebus BPKB dengan jaminan mobil Grand Max tersebut kemudian sdr Agam mau memberikan uang tersebut kepada Terdakwa lalu mobil Grand Max tersebut di bawa oleh sdr Agam;

- Bahwa sekira 1 (satu) minggu kemudian sdr Agam meminta BPKB mobil Grand Max tersebut kepada Terdakwa dimana apabila Terdakwa tidak memberikan BPKB mobil tersebut sdr Agam meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah diberikan sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan dikarenakan sdr Agam terus mendesak Terdakwa untuk memberikan BPKB mobil tersebut maka sekira awal bulan Februari 2023 Terdakwa menemui Bang Din lalu Terdakwa bertanya "siapa yang mau beli Mobil Grand Max ?" yang saat itu Bang Din ada memberikan Nomor HP sdr Hasballah dan Terdakwa disuruh langsung menghubungi sdr Hasballah;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi sdr Hasballah dan akhirnya Terdakwa dan sdr Hasballah sepakat untuk bertemu di Kota Peureulak yaitu

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 15.00 WIB lalu setelah sampai Peureulak Terdakwa bertemu dengan sdr Hasballah lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr Hasballah jika Terdakwa hendak menjual mobil Grand Max tersebut dimana saat itu Terdakwa mengatakan jika mobil tersebut Terdakwa gadai dengan sdr Agam yang berada di Idi Rayeuk;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama sdr Hasballah pergi ke Idi Rayeuk untuk menemui sdr Agam dan melihat Mobil Grand Max tersebut lalu setelah bertemu dan melihat mobil Grand Max tersebut kemudian sdr Hasballah mengatakan kepada Terdakwa jika ia hanya berani membeli mobil Grand Max tersebut dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dimana uang tersebut akan dibayar lunas setelah BPKB di serahkan kemudian sdr Hasballah memberikan/menebus uang gadai mobil Gran Max tersebut sebesar Rp23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) kepada sdr Agam lalu mobil Grand Max dibawa pulang oleh sdr Hasballah ke Peureulak;

- Bahwa saat itu Terdakwa berjanji akan memberikan BPKB mobil tersebut kepada sdr Hasballah paling lama 1 (satu) minggu;

- Bahwa kemudian pada pertengahan bulan Februari 2023 Saksi Safrizal datang menemui Terdakwa dan menanyakan keberadaan mobilnya lalu saat itu Terdakwa mengatakan mobil tersebut ada di rumah orang tua Terdakwa akan tetapi Saksi Safrizal tidak percaya dan terus mendesak Terdakwa untuk mengatakan yang sebenarnya sampai akhirnya Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Safrizal jika mobil milik Saksi Safrizal tersebut telah digadaikan kepada orang Peureulak yang bernama Hasballah sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2023 Terdakwa bertemu dengan sdr Hasballah dan Saksi Safrizal di Kota Langsa dimana sdr Hasballah mengatakan jika mobil tersebut bisa ditebus dengan membayar uang sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) kemudian saat itu Terdakwa berjanji akan menebus mobil milik Saksi Safrizal tersebut;

- Bahwa setelah beberapa hari Terdakwa tidak menepati janji tersebut dimana Terdakwa pergi melarikan diri;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa ada pulang kerumah orang tua Terdakwa yang berada di Desa Alue le Puteh kemudian sekira pukul 07.00 WIB datang Saksi Safrizal bersama Saksi Juanda Dadang Rinaldi yang selanjutnya Saksi Safrizal bersama Saksi Juanda Dadang Rinaldi membawa Terdakwa ke Polsek Manyak Payed dan melaporkan kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BL 8445 F tersebut kepada orang lain Terdakwa mengatakan jika mobil tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa mobil milik Saksi Safrizal tersebut ada pada Terdakwa setelah sebelumnya Saksi Safrizal mempercayakan Terdakwa untuk merawat dan mencari pekerjaan dengan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir Saksi Safrizal sejak awal tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa menerima upah dari Saksi Safrizal setiap kali ada pekerjaan atau sewa;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BL 8445 F merupakan milik Saksi Safrizal dan bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa adanya izin dari Saksi Safrizal selaku pemilik mobil tersebut;
- Bahwa uang hasil Terdakwa menggadaikan mobil tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang milik Saksi Safrizal;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Safrizal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan walaupun hak tersebut telah diberitahukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Foto Copy BPKB Mobil Daihatsu Pick UP Grand Max dengan Nomor Polisi BL 8445 F Atas nama pemilik SAPRIZAL;
2. 1 (satu) lembar surat keterangan leasing;
3. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BL 8445 F Tahun 2018, Dengan Nosin: 3SZDGM6426 dan Noka: MHKP3CA1JJK163495 Atas Nama Pemilik SAPRIZAL beserta STNK Asli;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum dikenal oleh para saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max Warna Hitam

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Nomor Polisi BL 8445 F milik Saksi Safrizal tanpa adanya izin dari Saksi Safrizal selaku pemilik;

- Bahwa awalnya pada awal tahun 2022 Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil Pick UP Daihatsu Grand Max Warna Hitam dengan Nopol BL 8445 F milik Saksi Safrizal dimana Terdakwa bekerja membawa minyak dari Kecamatan Manyak Payed ke Kecamatan Serba Jadi sampai akhirnya pada bulan Agustus 2022 Terdakwa diberi kepercayaan oleh Saksi Safrizal untuk membawa dan merawat mobil tersebut sejak Bulan Agustus 2022;

- Bahwa pada bulan Januari 2023 Terdakwa memiliki hutang dengan teman Terdakwa sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) karena Terdakwa tidak mengetahui darimana cari uang untuk membayar hutang tersebut lalu Terdakwa menggadaikan mobil daihatsu grand max warna hitam milik Saksi Safrizal yang ada pada Terdakwa;

- Bahwa mobil tersebut awalnya Terdakwa gadaikan kepada sdr Kiki pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 dimana mobil tersebut Terdakwa antar ke rumahnya sekira pukul 17.00 WIB lalu Terdakwa mengambil uang dari KIKI sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang selanjutnya Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang kepada teman Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa dan bermain judi online

- Bahwa sekira 2 (dua) minggu kemudian sdr KIKI menghubungi Terdakwa dan meminta uangnya dikembalikan dikarenakan sdr Kiki sedang memperbaiki rumah lalu Terdakwa mencari orang lain untuk mengalihkan gadai mobil tersebut dimana kemudian Terdakwa meminta tolong kepada teman Saksi M Rifki untuk memposting mobil Grand Max tersebut di HP Terdakwa melalui *FB (Marketplace)* dengan maksud hendak di jual;

- Bahwa setelah di *posting* oleh Saksi M Rifki pada hari itu juga ada orang yang mau lihat mobil tersebut kemudian menghubungi Terdakwa dimana orang tersebut mengaku bernama sdr Agam dan tinggal di Idi Rayeuk lalu Terdakwa dan sdr Agam sepakat untuk bertemu di Kota Langsa untuk melihat mobil tersebut;

- Bahwa saat Terdakwa dan sdr Agam bertemu sdr Agam meminta Terdakwa untuk menunjukkan BPKB mobil tersebut namun saat itu Terdakwa menjawab BPKB mobil tersebut masih di leasing dan akan Terdakwa serahkan setelah Terdakwa menebus mobil tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa meminta uang kepada sdr Agam sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) untuk menebus BPKB dengan jaminan mobil Grand Max tersebut kemudian sdr Agam mau memberikan uang tersebut kepada Terdakwa lalu mobil Grand Max tersebut di bawa oleh sdr Agam;

- Bahwa sekira 1 (satu) minggu kemudian sdr Agam meminta BPKB mobil Grand Max tersebut kepada Terdakwa dimana apabila Terdakwa tidak

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan BPKB mobil tersebut sdr Agam meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah diberikan sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan dikarenakan sdr Agam terus mendesak Terdakwa untuk memberikan BPKB mobil tersebut maka sekira awal bulan Februari 2023 Terdakwa menemui Bang Din lalu Terdakwa bertanya “siapa yang mau beli Mobil Grand Max ?” yang saat itu Bang Din ada memberikan Nomor HP sdr Hasballah dan Terdakwa disuruh langsung menghubungi sdr Hasballah;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi sdr Hasballah dan akhirnya Terdakwa dan sdr Hasballah sepakat untuk bertemu di Kota Peureulak yaitu sekira pukul 15.00 WIB lalu setelah sampai Peureulak Terdakwa bertemu dengan sdr Hasballah lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr Hasballah jika Terdakwa hendak menjual mobil Grand Max tersebut dimana saat itu Terdakwa mengatakan jika mobil tersebut Terdakwa gadaikan dengan sdr Agam yang berada di Idi Rayeuk ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama sdr Hasballah pergi ke Idi Rayeuk untuk menemui sdr Agam dan melihat Mobil Grand Max tersebut lalu setelah bertemu dan melihat mobil Grand Max tersebut kemudian sdr Hasballah mengatakan kepada Terdakwa jika ia hanya berani membeli mobil Grand Max tersebut dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dimana uang tersebut akan dibayar lunas setelah BPKB di serahkan kemudian sdr Hasballah memberikan/menebus uang gadai mobil Gran Max tersebut sebesar Rp23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) kepada sdr Agam lalu mobil Grand Max dibawa pulang oleh sdr Hasballah ke Peureulak;

- Bahwa saat itu Terdakwa berjanji akan memberikan BPKB mobil tersebut kepada sdr Hasballah paling lama 1 (satu) minggu;

- Bahwa sekitar pertengahan bulan Februari 2023 sdr Hasballah menelpon Saksi Safrizal dan bertanya “apakah mobil milik saya dijual” lalu Saksi Safrizal menjawab “tidak karena masih ada hutang di leasing” lalu sdr Hasballah berkata “mobil ada sama saya Nisfu bilang mau dijual dan dia sudah ambil uang dua puluh tiga juta”;

- Bahwa saat itu Saksi Safrizal langsung terkejut dan langsung menemui Terdakwa dengan ditemani oleh Saksi Juanda Dadang Rinaldi kemudian Saksi Safrizal bertanya kepada Terdakwa dimana keberadaan mobil Grand Max milik Saksi Safrizal namun saat itu Terdakwa berbohong dengan mengatakan mobil tersebut masih di Samalanga akan tetapi Saksi Safrizal tidak percaya dan terus mendesak Terdakwa untuk mengatakan yang sebenarnya sampai akhirnya Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Safrizal jika mobil milik Saksi Safrizal tersebut telah digadaikan kepada sdr Hasballah sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2023 Saksi Safrizal mengajak sdr Hasballah untuk bertemu untuk mengetahui bagaimana hal tersebut bisa terjadi kemudian pada bulan Februari 2023 Saksi Safrizal bertemu dengan sdr Hasballah dan Terdakwa di Kota Langsa dimana sdr Hasballah mengatakan jika mobil tersebut bisa ditebus dengan membayar uang sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) kemudian saat itu Terdakwa berjanji akan menebus mobil milik Saksi Safrizal tersebut;
- Bahwa setelah beberapa hari Terdakwa tidak menepati janji tersebut dimana Terdakwa tidak bisa dihubungi dan melarikan diri;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa ada pulang kerumah orang tua Terdakwa yang berada di Desa Alue le Puteh kemudian sekira pukul 07.00 WIB datang Saksi Safrizal bersama Saksi Juanda Dadang Rinaldi yang sebelumnya sudah memperoleh informasi jika Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Safrizal bersama Saksi Juanda Dadang Rinaldi membawa Terdakwa ke Polsek Manyak Payed dan melaporkan kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Safrizal meminta tolong kepada teman Saksi Safrizal yang juga Anggota Polsek Manyak Payed untuk menemani Saksi Safrizal menemui sdr Hasballah dimana sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 Saksi Safrizal sudah menghubungi sdr Hasballah dan berpura-pura hendak menebus Mobil Saksi Safrizal tersebut lalu saat itu sdr Hasballah menyuruh Saksi Safrizal untuk datang ke Peureulak;
- Bahwa setelah itu Saksi Safrizal bersama Anggota Polsek Manyak Payed pergi menuju Peureulak dan sesampainya di lokasi pertemuan Saksi Safrizal terlebih dahulu yang turun dari mobil sementara Anggota Polsek Manyak Payed memantau dari jauh lalu saat itu Saksi Safrizal bertemu dengan sdr Hasballah kemudian Saksi Safrizal meminta kepada sdr Hasballah untuk menunjukkan keberadaan mobil milik Saksi Safrizal tersebut lalu sdr Hasballah menunjukkan mobil tersebut kepada Saksi Safrizal;
- Bahwa kemudian Anggota Polsek Manyak Payed langsung turun dari mobil dan saat itu sdr Hasballah langsung melarikan diri;
- Bahwa saat itu Saksi Safrizal bersama Anggota Polsek Manyak Payed sempat mengejar sdr Hasballah namun sdr Hasballah berhasil melarikan diri kemudian mobil milik Saksi Safrizal tersebut dibawa ke Polsek Manyak Payed untuk diamankan;
- Bahwa ketika menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BL 8445 F tersebut kepada orang lain Terdakwa mengatakan jika mobil tersebut merupakan milik Terdakwa;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil milik Saksi Safrizal tersebut ada pada Terdakwa setelah sebelumnya Saksi Safrizal mempercayakan Terdakwa untuk merawat dan mencari pekerjaan dengan mobil tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BL 8445 F merupakan milik Saksi Safrizal dan bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa adanya izin dari Saksi Safrizal selaku pemilik mobil tersebut;
- Bahwa uang hasil Terdakwa menggadaikan mobil tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang milik Saksi Safrizal;
- Bahwa akibat peristiwa ini Saksi Safrizal mengalami kerugian sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Safrizal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**
3. **Yang ada padanya bukan karena kejahatan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka secara historis kronologis kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Nisfu Sa'ban Bin Marzuki** yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas mereka sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas lainnya, maupun pemeriksaan persidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa maksud dari “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah tertuju kepada perbuatan terdakwa yang dengan sadar atas kehendaknya yang bertindak seolah-olah ia sebagai pemilik barang padahal sebenarnya ia adalah bukan pemilik atau ia tidak memiliki hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada awalnya pada awal tahun 2022 Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil Pick UP Daihatsu Grand Max Warna Hitam dengan Nopol BL 8445 F milik Saksi Safrizal dimana Terdakwa bekerja membawa minyak dari Kecamatan Manyak Payed ke Kecamatan Serba Jadi sampai akhirnya pada bulan Agustus 2022 Terdakwa diberi kepercayaan oleh Saksi Safrizal untuk membawa dan merawat mobil tersebut sejak Bulan Agustus 2022;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan Januari 2023 Terdakwa memiliki hutang dengan teman Terdakwa sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) karena Terdakwa tidak mengetahui darimana cari uang untuk membayar hutang tersebut lalu Terdakwa menggadaikan mobil daihatsu grand max warna hitam milik Saksi Safrizal yang ada pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mobil tersebut awalnya Terdakwa gadaikan kepada sdr Kiki pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 dimana mobil tersebut Terdakwa antar ke rumahnya sekira pukul 17.00 WIB lalu Terdakwa mengambil uang dari KIKI sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang selanjutnya Terdakwa penggunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar hutang kepada teman Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa dan bermain judi online;

Menimbang, bahwa sekira 2 (dua) minggu kemudian sdr KIKI menghubungi Terdakwa dan meminta uangnya dikembalikan dikarenakan sdr Kiki sedang memperbaiki rumah lalu Terdakwa mencari orang lain untuk mengalihkan gadai mobil tersebut dimana kemudian Terdakwa meminta tolong kepada teman Saksi M Rifki untuk memposting mobil Grand Max tersebut di HP Terdakwa melalui FB (Marketplace) dengan maksud hendak di jual;

Menimbang, bahwa setelah di posting oleh Saksi M Rifki pada hari itu juga ada orang yang mau lihat mobil tersebut kemudian menghubungi Terdakwa dimana orang tersebut mengaku bernama sdr Agam dan tinggal di Idi Rayeuk lalu Terdakwa dan sdr Agam sepakat untuk bertemu di Kota Langsa untuk melihat mobil tersebut;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa dan sdr Agam bertemu sdr Agam meminta Terdakwa untuk menunjukkan BPKB mobil tersebut namun saat itu Terdakwa menjawab BPKB mobil tersebut masih di leasing dan akan Terdakwa serahkan setelah Terdakwa menebus mobil tersebut;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa meminta uang kepada sdr Agam sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) untuk menebus BPKB dengan jaminan mobil Grand Max tersebut kemudian sdr Agam mau memberikan uang tersebut kepada Terdakwa lalu mobil Grand Max tersebut di bawa oleh sdr Agam;

Menimbang, bahwa sekira 1 (satu) minggu kemudian sdr Agam meminta BPKB mobil Grand Max tersebut kepada Terdakwa dimana apabila Terdakwa tidak memberikan BPKB mobil tersebut sdr Agam meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah diberikan sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan dikarenakan sdr Agam terus mendesak Terdakwa untuk memberikan BPKB mobil tersebut maka sekira awal bulan Februari 2023 Terdakwa menemui Bang Din lalu Terdakwa bertanya "siapa yang mau beli Mobil Grand Max ?" yang saat itu Bang Din ada memberikan Nomor HP sdr Hasballah dan Terdakwa disuruh langsung menghubungi sdr Hasballah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi sdr Hasballah dan akhirnya Terdakwa dan sdr Hasballah sepakat untuk bertemu di Kota Peureulak yaitu sekira pukul 15.00 WIB lalu setelah sampai Peureulak Terdakwa bertemu dengan sdr Hasballah lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr Hasballah jika Terdakwa hendak menjual mobil Grand Max tersebut dimana saat itu Terdakwa mengatakan jika mobil tersebut Terdakwa gadaikan dengan sdr Agam yang berada di Idi Rayeuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama sdr Hasballah pergi ke Idi Rayeuk untuk menemui sdr Agam dan melihat Mobil Grand Max tersebut lalu setelah bertemu dan melihat mobil Grand Max tersebut kemudian sdr Hasballah mengatakan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa jika ia hanya berani membeli mobil Grand Max tersebut dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dimana uang tersebut akan dibayar lunas setelah BPKB di serahkan kemudian sdr Hasballah memberikan/menebus uang gadai mobil Gran Max tersebut sebesar Rp23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) kepada sdr Agam lalu mobil Grand Max dibawa pulang oleh sdr Hasballah ke Peureulak;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa berjanji akan memberikan BPKB mobil tersebut kepada sdr Hasballah paling lama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa sekitar pertengahan bulan Februari 2023 sdr Hasballah menelpon Saksi Safrizal dan bertanya "apakah mobil milik saya dijual" lalu Saksi Safrizal menjawab "tidak karena masih ada hutang di leasing" lalu sdr Hasballah berkata "mobil ada sama saya Nisfu bilang mau dijual dan dia sudah ambil uang dua puluh tiga juta";

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Safrizal langsung terkejut dan langsung menemui Terdakwa dengan ditemani oleh Saksi Juanda Dadang Rinaldi kemudian Saksi Safrizal bertanya kepada Terdakwa dimana keberadaan mobil Grand Max milik Saksi Safrizal namun saat itu Terdakwa berbohong dengan mengatakan mobil tersebut masih di Samalanga akan tetapi Saksi Safrizal tidak percaya dan terus mendesak Terdakwa untuk mengatakan yang sebenarnya sampai akhirnya Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Safrizal jika mobil milik Saksi Safrizal tersebut telah digadaikan kepada sdr Hasballah sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2023 Saksi Safrizal mengajak sdr Hasballah untuk bertemu untuk mengetahui bagaimana hal tersebut bisa terjadi kemudian pada bulan Februari 2023 Saksi Safrizal bertemu dengan sdr Hasballah dan Terdakwa di Kota Langsa dimana sdr Hasballah mengatakan jika mobil tersebut bisa ditebus dengan membayar uang sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) kemudian saat itu Terdakwa berjanji akan menebus mobil milik Saksi Safrizal tersebut;

Menimbang, bahwa setelah beberapa hari Terdakwa tidak menepati janji tersebut dimana Terdakwa tidak bisa dihubungi dan melarikan diri;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa ada pulang kerumah orang tua Terdakwa yang berada di Desa Alue le Puteh kemudian sekira pukul 07.00 WIB datang Saksi Safrizal bersama Saksi Juanda Dadang Rinaldi yang sebelumnya sudah memperoleh informasi jika Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Safrizal bersama Saksi Juanda Dadang Rinaldi membawa Terdakwa ke Polsek Manyak Payed dan melaporkan kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah diuraikan diatas perbuatan Terdakwa yang secara sadar dan berulang menggadaikan mobil milik Saksi Safrizal dari 1 (satu) orang ke orang lainnya dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam hal ini uang serta ketika menggadaikan mobil tersebut Terdakwa bersikap sesolah-olah mobil tersebut merupakan milik Terdakwa padahal Terdakwa sebenarnya mengetahui jika mobil tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi Safrizal serta tidak ada izin dari Saksi Safrizal untuk menggadaikan mobil tersebut maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa uang hasil Terdakwa menggadaikan mobil milik Saksi Safrizal tersebut sudah habis Terdakwa penggunaan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari maka dapat dipastikan bahwa Terdakwa memang menghendaki dan mempunyai tujuan melakukan perbuatan tersebut, sehingga Terdakwa juga harusnya mengerti akibat dari perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang ada padanya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa dalam hal penggelapan, sebelum penggelapan terjadi, objek kejahatan telah berada dalam kekuasaannya. Perbuatan memiliki adalah aktif, jadi harus ada wujud konkretnya;

Menimbang, bahwa di sini ada 2 unsur, yang pertama berada dalam kekuasaannya, dan kedua bukan karena kejahatan. Dalam unsur ini pelaku harus sudah menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BL 8445 F milik Saksi Safrizal ada pada Terdakwa dikarenakan Saksi Safrizal memberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk membawa dan merawat mobil tersebut sejak Bulan Agustus 2022 dan bukan untuk digadaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan jika mobil tersebut ada pada Terdakwa bukan karena kejahatan melainkan mobil tersebut ada pada Terdakwa dikarenakan Saksi Safrizal memberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk membawa dan merawat mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi pula menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal/ alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan alternatif pertama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut bersama-sama hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Foto Copy BPKB Mobil Daihatsu Pick UP Grand Max dengan Nomor Polisi BL 8445 F Atas nama pemilik SAPRIZAL, 1 (satu) lembar surat keterangan leasing dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BL 8445 F Tahun 2018, Dengan Nosin: 3SZDGM6426 dan Noka: MHKP3CA1JJK163495 Atas Nama Pemilik SAPRIZAL beserta STNK Asli sebagaimana fakta persidangan merupakan milik Saksi Safrizal Bin Mardian maka untuk itu barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Safrizal Bin Mardian selaku pemilik yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Safrizal Bin Mardian mengalami kerugian sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Safrizal Bin Mardian;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Nisfu Sa'ban Bin Marzuki** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan", sebagaimana didalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Foto Copy BPKB Mobil Daihatsu Pick UP Grand Max dengan Nomor Polisi BL 8445 F Atas nama pemilik SAPRIZAL;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan leasing;
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BL 8445 F Tahun 2018, Dengan Nosin: 3SZDGM6426 dan Noka: MHKP3CA1JJK163495 Atas Nama Pemilik SAPRIZAL beserta STNK Asli. Dikembalikan kepada Saksi Safrizal Bin Mardian
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 oleh kami, M Arief Budiman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Taufik, S.H., Fadlan Ardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Novita, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Andi Taufik, S.H.

M Arief Budiman, S.H.

Fadlan Ardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Ksp



Diana Novita, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)